



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **REZZA JUNIKO**;
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/6 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Bojong Gg Amil Rt 004/007 Kel. Pamoyanan
Kec. Bogor Selatan Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa REZZA JUNIKO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **terdakwa REZZA JUNIKO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna silver, bergagang kayu warna cokelat dan terdapat tali berwarna kuning di ujung gagangnya ;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Bloods ;
 - 1 (satu) jaket warna hitam milik pelaku ;
 - 1 (satu) buah celana warna cream milik pelaku ;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) kaos warna biru milik korban ;
 - 1 (satu) jaket warna putih milik korban ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol F-3690-FCC tahun 2018 milik korban ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol F-3690-FCC tahun 2018 Noka MH1JM118JK558958, Nosin JM11E1547393 a.n. INDRATI WULANDARI ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO

Halaman 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa REZZA JUNIKO pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa mendapatkan telepon dari saksi PRATAMA Alias KUCAI yang meminta terdakwa untuk berkumpul di Jalan Suryakencana pada pukul 22.00 Wib kemudian terdakwa menyetujuinya. Setibanya di Jalan Suryakencana saksi PRATAMA Alias KUCAI menyampaikan kepada terdakwa dan anak-anak Surken Street dan Skyblue dengan mengatakan "hayu jalan", kemudian ketika terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue berada di depan Toko Bahar Master Tailor Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor (sekitar pukul 00.30 Wib yang telah memasuki hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024) terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue bertemu dengan saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang sedang berboncengan dengan posisi saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang dibonceng, kemudian terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue dari arah belakang berteriak "hayo lo" lalu mengejar saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya ke arah punggung belakang belakang saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hingga saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO

Halaman 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr



dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA berlari untuk menghindari terdakwa dan geng motornya namun saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO kembali terjatuh, kemudian terdakwa yang saat itu mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam menghampiri saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang terjatuh lalu kembali melakukan pembacokan pada punggung belakang saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya lalu terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 22/Ver/Sekr-RSMD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aurina Imah Haryoko dan dr. R. Gioseffi Purnawarman, Sp. OG., MHKes pada RS Medika Dramaga tanggal 28 Mei 2024 atas nama pasien ANDIKA INDRA PRAYITNO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka di punggung belakang sebanyak empat luka akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa, saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO harus mendapatkan perawatan medis karena menderita 4 (empat) luka robek di bagian punggung belakang belakang dengan 27 (dua puluh tujuh) jahitan yang mengakibatkan sulitnya beraktifitas seperti biasa dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di kampus.

Perbuatan terdakwa REZZA JUNIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa REZZA JUNIKO pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya "melakukan penganiayaan" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa mendapatkan telepon dari saksi PRATAMA Alias KUCAI yang meminta terdakwa untuk berkumpul di Jalan Suryakencana pada pukul 22.00 Wib kemudian terdakwa menyetujuinya. Setibanya di Jalan Suryakencana saksi PRATAMA Alias KUCAI menyampaikan kepada terdakwa dan anak-anak Surken Street dan Skyblue dengan mengatakan "hayu jalan", kemudian ketika terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue berada di depan Toko Bahar Master Tailor Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor (sekitar pukul 00.30 Wib yang telah memasuki hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024) terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue bertemu dengan saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang sedang berboncengan dengan posisi saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang dibonceng, kemudian terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue dari arah belakang berteriak "hayo lo" lalu mengejar saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya ke arah punggung belakang belakang saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hingga saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA berlari untuk menghindari terdakwa dan geng motornya namun saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO kembali terjatuh, kemudian terdakwa yang saat itu mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam menghampiri saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang terjatuh lalu kembali melakukan pembacokan pada punggung belakang saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya lalu terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 22/Ver/Sekr-RSMD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Aurina Imah Haryoko dan dr. R. Gioseffi Purnawarman, Sp. OG., MHKes pada RS Medika Dramaga tanggal 28 Mei 2024 atas nama pasien ANDIKA INDRA PRAYITNO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka di punggung belakang sebanyak empat luka akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan terdakwa, saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO harus mendapatkan perawatan medis karena menderita 4 (empat) luka robek di bagian punggung belakang belakang dengan 27 (dua puluh tujuh) jahitan yang mengakibatkan sulitnya beraktifitas seperti biasa dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di kampus.

Perbuatan terdakwa REZZA JUNIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa REZZA JUNIKO pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 terdakwa mendapatkan telepon dari saksi PRATAMA Alias KUCAI yang meminta terdakwa untuk berkumpul di Jalan Suryakencana pada pukul 22.00 Wib kemudian terdakwa menyetujuinya. Setibanya di Jalan Suryakencana saksi PRATAMA Alias KUCAI menyampaikan kepada terdakwa dan

Halaman 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Surken Street dan Skyblue dengan mengatakan "hayu jalan", kemudian ketika terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue berada di depan Toko Bahar Master Tailor Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor (sekitar pukul 00.30 Wib yang telah memasuki hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024) terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue bertemu dengan saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang sedang berboncengan dengan posisi saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang dibonceng, kemudian terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue dari arah belakang berteriak "hayo lo" lalu mengejar saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA, kemudian terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya ke arah punggung belakang belakang saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hingga saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA berlari untuk menghindari terdakwa dan geng motornya namun saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO kembali terjatuh, kemudian terdakwa yang saat itu mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam menghampiri saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang terjatuh lalu kembali melakukan pembacokan pada punggung belakang saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya lalu terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Jalan Suryakencana dan berkumpul bersama teman-temannya di Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 Wib saksi M. FAJAR RIMBAWAN SALEH, saksi RIYAN YOSEA EBEN EZER, dan saksi saksi DEVANDRA PRAYOGA SULIANTO yang merupakan Anggota Polresta Bogor Kota sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Suryakencana lalu para saksi melihat sckelompok pemuda sedang berkumpul dan ketika akan dihampiri para pemuda tersebut melarikan diri sehingga para saksi langsung mengejar para pemuda tersebut hingga ke Warung

Halaman 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr



Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, dan saat berada di Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki membawa tas ransel warna hitam yang berlari ke gang buntu dan berhasil diamankan, yang mana ketika diamankan laki-laki tersebut mengaku bernama REZZA JUNIKO (terdakwa) dan ketika dilakukan pemeriksaan di dalam tas ransel warna hitam ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di jung gagangnya yang diakui akan digunakan untuk tawuran dan terdakwa mengakui sebelumnya telah digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap seseorang bernama saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO;

- Bahwa terdakwa telah memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya tanpa izin dari pihak berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa REZZA JUNIKO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDIKA INDRA PRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO bersama Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol F-3690-FCC tahun 2018 milik Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dengan posisi Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang mengendarai sepeda motor;



- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA melintas di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dan tiba-tiba dari arah belakang ada sekelompok geng motor mengejar Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA sambil berteriak "hayo lo" yang membuat keduanya panik;
- Bahwa salah satu dari anggota geng motor tersebut yakni Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna coklat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya ke arah punggung belakang Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hingga membuat Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA berlari untuk menghindari Terdakwa dan geng motornya namun Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO kembali terjatuh, kemudian Terdakwa yang saat itu mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam menghampiri Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang terjatuh lalu kembali melakukan pembacokan pada punggung belakang Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna coklat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya lalu Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saat Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO terjatuh, dirinya kembali dibacok oleh orang yang sama yakni Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan gemuk mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam namun Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO tidak ingat berapa kali Terdakwa membacok Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO, dan saat berada di rumah sakit barulah Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO mengetahui bahwa punggungnya mengalami luka bacok sebanyak 4 (empat) luka bacokan;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa adalah yang melakukan pembacokan terhadap Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna coklat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menderita 4 (empat) luka robek di bagian punggung belakang dengan 27 (dua puluh tujuh) jahitan yang mengakibatkan sulitnya beraktifitas seperti biasa dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di kampus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai tempat terjadinya peristiwa pembacokan, akan tetapi setelah dibacakan berita acara pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa membenarkan tempat kejadian dan mengenai berapa kali Terdakwa melakukan Pembacokan, Terdakwa mengakui hanya 1 (satu) kali melakukan pembacokan;

2. Saksi **MUHAMMAD IHSAN SUBADA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO bersama Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol F-3690-FCC tahun 2018 milik Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dengan posisi Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA melintas di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dan tiba-tiba dari arah belakang ada sekelompok geng motor mengejar Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA sambil berteriak "hayo lo" yang membuat keduanya panik;
- Bahwa salah satu dari anggota geng motor tersebut yakni Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya ke arah punggung belakang Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hingga membuat Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA berlari untuk menghindari Terdakwa dan geng motornya namun Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO kembali terjatuh, kemudian Terdakwa yang saat itu



mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam menghampiri Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang terjatuh lalu kembali melakukan pembacokan pada punggung belakang Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya lalu Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saat Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO terjatuh, dirinya kembali dibacok oleh orang yang sama yakni Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan gemuk mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam namun Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO tidak ingat berapa kali Terdakwa membacok Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO, dan saat berada di rumah sakit barulah Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO mengetahui bahwa punggungnya mengalami luka bacok sebanyak 4 (empat) luka bacokan;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa adalah yang melakukan pembacokan terhadap Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menderita 4 (empat) luka robek di bagian punggung belakang dengan 27 (dua puluh tujuh) jahitan yang mengakibatkan sulitnya beraktifitas seperti biasa dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di kampus;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai tempat terjadinya peristiwa pembacokan, akan tetapi setelah dibacakan berita acara pemeriksaan di kepolisian, Terdakwa membenarkan tempat kejadian dan mengenai berapa kali Terdakwa melakukan Pembacokan, Terdakwa mengakui hanya 1 (satu) kali melakukan pembacokan;

3. Saksi **DEVANDRA PRAYOGA SULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib Saksi DEVANDRA PRAYOGA SULIANTO dan Saksi RIYAN YOSEA EBEN EZER yang merupakan Anggota Polresta Bogor Kota sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Suryakencana lalu Saksi DEVANDRA PRAYOGA SULIANTO dan Saksi RIYAN YOSEA EBEN EZER melihat sekelompok pemuda sedang berkumpul dan ketika akan dihampiri para pemuda tersebut melarikan diri sehingga para saksi langsung mengejar para pemuda tersebut hingga ke Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;
- Bahwa pada saat berada di Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Para Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki membawa tas ransel warna hitam yang berlari ke gang buntu dan berhasil diamankan;
- Bahwa ketika diamankan laki-laki tersebut mengaku bernama REZZA JUNIKO (Terdakwa) dan ketika dilakukan pemeriksaan di dalam tas ransel warna hitam ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya yang diakui akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya sebelumnya telah digunakan untuk melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap seseorang di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor sehingga Terdakwa diamankan ke Polresta Bogor Kota untuk proses lebih lanjut;

1. Saksi **RIYAN YOSEA EBEN EZER**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 Wib Saksi DEVANDRA PRAYOGA SULIANTO dan Saksi RIYAN YOSEA EBEN EZER yang merupakan Anggota Polresta Bogor Kota sedang melakukan patroli di sekitar Jalan Suryakencana lalu Saksi DEVANDRA PRAYOGA SULIANTO dan Saksi RIYAN YOSEA EBEN EZER melihat sekelompok pemuda sedang berkumpul dan ketika akan dihampiri para pemuda tersebut melarikan diri sehingga para



saksi langsung mengejar para pemuda tersebut hingga ke Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;

- Bahwa pada saat berada di Warung Bandrek Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Para Saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki membawa tas ransel warna hitam yang berlari ke gang buntu dan berhasil diamankan;
- Bahwa ketika diamankan laki-laki tersebut mengaku bernama REZZA JUNIKO (Terdakwa) dan ketika dilakukan pemeriksaan di dalam tas ransel warna hitam ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya yang diakui akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya sebelumnya telah digunakan untuk melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap seseorang di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor sehingga Terdakwa diamankan ke Polresta Bogor Kota untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mendapatkan telepon dari PRATAMA Alias KUCAI yang meminta Terdakwa untuk berkumpul di Jalan Suryakencana pada pukul 22.00 Wib kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setibanya di Jalan Suryakencana, PRATAMA Alias KUCAI menyampaikan kepada Terdakwa dan anak-anak Surken Street dan Skyblue dengan mengatakan "hayu jalan";
- Bahwa ketika Terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue berada di depan Toko Bahar Master Tailor Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor (sekitar pukul 00.30 Wib yang telah memasuki hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024) Terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue bertemu dengan Saksi ANDIKA



INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang sedang berboncengan dengan posisi Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang dibonceng;

- Bahwa Terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue dari arah belakang berteriak "hayo lo" lalu mengejar Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna coklat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya ke arah punggung belakang Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hingga Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama anak-anak Surken Street dan Skyblue pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hanya 1 (satu) kali pada bagian punggung belakang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: 22/Ver/Sekr-RSMD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aurina Imah Haryoko dan dr. R. Gioseffi Purnawarman, Sp. OG., MHKes pada RS Medika Dramaga tanggal 28 Mei 2024 atas nama pasien ANDIKA INDRA PRAYITNO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka di punggung belakang sebanyak empat luka akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver, bergagang kayu warna coklat dan terdapat tali berwarna kuning di ujung gagangnya;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Bloods;
- 1 (satu) jaket warna hitam milik pelaku;
- 1 (satu) buah celana warna cream milik pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaos warna biru milik korban;
- 1 (satu) jaket warna putih milik korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol F-3690-FCC tahun 2018 milik korban;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol F-3690-FCC tahun 2018 Noka MH1JM118JK558958, Nosin JM11E1547393 a.n. INDRATI WULANDARI;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Saksi NDIKA INDRA PRAYITNO bersama Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol F-3690-FCC tahun 2018 milik Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dengan posisi Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA melintas di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dan tiba-tiba dari arah belakang ada sekelompok geng motor mengejar Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA sambil berteriak "hayo lo" yang membuat keduanya panik;
- Bahwa salah satu dari anggota geng motor tersebut yakni Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya ke arah punggung belakang Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hingga membuat Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA berlari untuk menghindari Terdakwa dan geng motornya namun Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO kembali terjatuh, kemudian Terdakwa yang saat itu mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam menghampiri Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang terjatuh lalu kembali melakukan pembacokan pada punggung belakang Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menggunakan 1

Halaman 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr



(satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna coklat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya lalu Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saat Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO terjatuh, dirinya kembali dibacok oleh orang yang sama yakni Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan gemuk mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam namun Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO tidak ingat berapa kali Terdakwa membacok Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO, dan saat berada di rumah sakit barulah Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO mengetahui bahwa punggungnya mengalami luka bacok sebanyak 4 (empat) luka bacokan;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa adalah yang melakukan pembacokan terhadap Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna coklat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menderita 4 (empat) luka robek di bagian punggung belakang dengan 27 (dua puluh tujuh) jahitan yang mengakibatkan sulitnya beraktifitas seperti biasa dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di kampus;
- Bahwa REZZA JUNIKO (Terdakwa) dan ketika ditangkap ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna coklat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya yang diakui akan digunakan untuk tawuran dan sebelumnya telah digunakan untuk melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap seseorang di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hanya 1 (satu) kali pada bagian punggung belakang;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 22/VeR/Sekr-RSMD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aurina Imah Haryoko dan dr. R. Gioseffi Purnawarman, Sp. OG., MHKes pada RS Medika Dramaga tanggal 28 Mei 2024 atas nama pasien ANDIKA INDRA PRAYITNO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Pada hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka di punggung belakang sebanyak empat luka akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsidaritas yakni kesatu primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, kesatu subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, atau kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yakni dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap bunsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa **REZZA JUNIKO**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan

luka berat;

Menimbang, bahwa Menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, dan menurut ayat (4) Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan Penjelarasannya” bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soeridibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat menurut Pasal 90 KUHP \ adalah jatuh sakit atau mandapat luka yang tidak memberi harapan untuk sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikirnya selama 4 minggu lebih atau gugurnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa dalam hal ini adalah cukup terdapat hubungan sebab akibat antara penganiayaan dan adanya luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta dipersidangan dimana telah terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 Saksi NDIKA INDRA PRAYITNO bersama Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di daerah Leuwiliang Kabupaten Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol F-3690-FCC tahun 2018 milik Saksi ANDIKA INDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO dengan posisi Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA yang mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta dipersidangan dimana telah terungkap bahwa sekitar pukul 00.30 Wib Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA melintas di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dan tiba-tiba dari arah belakang ada sekelompok geng motor mengejar Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA sambil berteriak "hayo lo" yang membuat keduanya panik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta dipersidangan dimana telah terungkap bahwa salah satu dari anggota geng motor tersebut yakni Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya ke arah punggung belakang Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hingga membuat Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA terjatuh dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta dipersidangan dimana telah terungkap bahwa Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan Saksi MUHAMMAD IHSAN SUBADA berlari untuk menghindari Terdakwa dan geng motornya namun Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO kembali terjatuh, kemudian Terdakwa yang saat itu mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam menghampiri Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO yang terjatuh lalu kembali melakukan pembacokan pada punggung belakang Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya lalu Terdakwa bersama teman-temannya pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta dipersidangan dimana telah terungkap bahwa saat Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO terjatuh, dirinya kembali dibacok oleh orang yang sama yakni Terdakwa dengan ciri-ciri berbadan gemuk mengenakan celana panjang warna cream dan jaket warna hitam namun Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO tidak ingat berapa kali Terdakwa membacok Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO, dan

Halaman 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat berada di rumah sakit barulah Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO mengetahui bahwa punggungnya mengalami luka bacok sebanyak 4 (empat) luka bacokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta dipersidangan dimana telah terungkap bahwa Saksi mengenali Terdakwa adalah yang melakukan pembacokan terhadap Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pembacokan terhadap Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta dipersidangan dimana telah terungkap bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menderita 4 (empat) luka robek di bagian punggung belakang dengan 27 (dua puluh tujuh) jahitan yang mengakibatkan sulitnya beraktifitas seperti biasa dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di kampus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta dipersidangan dimana telah terungkap bahwa REZZA JUNIKO (Terdakwa) dan ketika ditangkap ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya yang diakui akan digunakan untuk tawuran dan sebelumnya telah digunakan untuk melakukan penganiayaan/pembacokan terhadap seseorang di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta dipersidangan dimana telah terungkap bahwa Terdakwa membacok Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO hanya 1 (satu) kali pada bagian punggung belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta dipersidangan dimana telah terungkap bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 22/VeR/Sekr-RSMD/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aurina Imah Haryoko dan dr. R. Gioseffi Purnawarman, Sp.OG., MHKes pada RS Medika Dramaga tanggal 28 Mei

Halaman 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atas nama pasien ANDIKA INDRA PRAYITNO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada hasil pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka di punggung belakang sebanyak empat luka akibat kekerasan benda tajam. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dimana pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 di Jalan Raya Empang Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna silver bergagang kayu warna cokelat dengan benang warna kuning di ujung gagangnya ke arah punggung belakang Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO sehingga menimbulkan bahaya maut kepada Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO dan menyebabkan Saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO menderita 4 (empat) luka robek di bagian punggung belakang dengan 27 (dua puluh tujuh) jahitan yang mengakibatkan sulitnya beraktifitas seperti biasa dan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar di kampus, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Bgr



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna silver, bergagang kayu warna cokelat dan terdapat tali berwarna kuning di ujung gagangnya, 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Bloods, 1 (satu) jaket warna hitam milik pelaku, dan 1 (satu) buah celana warna cream milik pelaku adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dakam melakukan perbuatan pidananya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kaos warna biru milik korban, 1 (satu) jaket warna putih milik korban, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol F-3690-FCC tahun 2018 milik korban, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol F-3690-FCC tahun 2018 Noka MH1JM118JK558958, Nosin JM11E1547393 a.n. INDRATI WULANDARI, dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan adalah barang bukti yang telah disita dan diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO harus mendapatkan perawatan medis karena menderita 4 (empat) luka robek di bagian punggung belakang dengan 27 (dua puluh tujuh) jahitan yang mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu ;
- Terdakwa pernah dihukum ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Rezza Juniko** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna silver, bergagang kayu warna cokelat dan terdapat tali berwarna kuning di ujung gaganganya;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna hitam merk Bloods;
 - 1 (satu) jaket warna hitam milik pelaku;
 - 1 (satu) buah celana warna cream milik pelaku;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) kaos warna biru milik korban;
- 1 (satu) jaket warna putih milik korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol F-3690-FCC tahun 2018 milik korban;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol F-3690-FCC tahun 2018 Noka MH1JM118JK558958, Nosing JM11E1547393 a.n. INDRATI WULANDARI;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan;

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA INDRA PRAYITNO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Faridha, S.H., M.H., dan Mardiana Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hayati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Nurul Saraswati Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Faridha, S.H., M.H.

Hadi Ediyarsyah, S.H., M.H.

Mardiana Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hayati, S.H., M.H.